



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 53 TAHUN 2009

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 130 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR

- Membaca : 1. Surat Kepala Badan Diklat Propinsi Jawa Tengah Nomor 893.3/783 tanggal 10 Desember 2007;
2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Karanganyar Nomor 028/414.29 tanggal 30 Maret 2009 tentang Usulan Penyempurnaan dan Perubahan Standar Biaya Diklat Kepemimpinan dan Pengiriman Diklat Prajabatan;
- Menimbang : a. bahwa guna efisiensi dan tertib pemberian biaya pendidikan, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 130 Tahun 2008 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 130 Tahun 2008 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2009, perlu diubah kembali;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 tentang Keuangan Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

S

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 130 Tahun 2008 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 130), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 130 Tahun 2008 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 130 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2009**

Pasal I

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 130 Tahun 2008 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 130 Tahun 2008 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2009, pada Lampiran diubah dan dibaca sebagai berikut :

1. Angka I Standar Biaya Kegiatan dan Standar Honorarium, huruf E. Biaya pendidikan, diubah dan ditambah sehingga secara keseluruhan dibaca sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan ini.
2. Angka II Standar Biaya Pemeliharaan dan Sewa, huruf H. Pemeliharaan yang menyangkut suku cadang pada kolom keterangan ditambah dan dibaca sebagai berikut:
Bahan, volume dan frekuensi pemeliharaan lain yang tidak tercantum, seperti BBM, olie, accu dan lain sebagainya diatur sesuai kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 27 Maret 2009

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 27 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH

Drs. KASTONO DS, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2009 NOMOR 53

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR
TANGGAL

DAFTAR BIAYA PENDIDIKAN PENJENJANGAN STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2009

NO	JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA (Rp)	KETERANGAN
E.	BIAYA PENDIDIKAN	I. Pendidikan Penjurangan			
		1. Diklat Prajabatan Golongan II (Pengiriman)			
		a. Biaya Pendidikan Pelamar Umum	Orang	Rp. 1.800.000,00	selama 10 hari
		b. Biaya Pendidikan Honoror	Orang	Rp. 2.350.000,00	selama 14 hari
		c. Uang Saku selama pendidikan	Orang	Rp. 400.000,00	
		2. Diklat Prajabatan Golongan III (Pengiriman)			
		a. Biaya Pendidikan Pelamar Umum	Orang	Rp. 2.500.000,00	selama 14 hari
		b. Biaya Pendidikan Honoror	Orang	Rp. 3.200.000,00	selama 24 hari
		c. Uang Saku selama pendidikan	Orang	Rp. 550.000,00	
		3. ADUM/Diklat Kepemimpinan Tk. IV			
		a. Biaya Pendidikan	Orang	Rp. 9.500.000,00	selama 36 hari
		b. Biaya Penggandaan berkas peserta Diklat	Orang	Rp. 700.000,00	
		c. Biaya Perjalanan Dinas Peserta Diklat	Orang	Rp. 1.750.000,00	
		4. SPAMA/ Diklat Kepemimpinan Tk III			
		a. Biaya Pendidikan	Orang	Rp. 10.500.000,00	selama 54 hari
		b. Biaya Penggandaan berkas peserta Diklat	Orang	Rp. 900.000,00	
		c. Biaya Perjalanan Dinas Peserta Diklat	Orang	Rp. 2.000.000,00	
		5. SPAMEN/ Diklat Kepemimpinan Tk. II			
		a. Biaya Pendidikan	Orang	Rp. 22.000.000,00	selama 54 hari
		b. Biaya Penggandaan berkas peserta Diklat	Orang	Rp. 1.975.000,00	
		c. Biaya Perjalanan Dinas Peserta Diklat	Orang	Rp. 3.300.000,00	

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM